

PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022

Gerrid Williem Karlosa Reskin*, Wirdyaningsih**

Program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia
E-mail: gerridreskin@gmail.com, wirdyaningsih@gmail.com
Naskah diterima : 17/10/2022, revisi : 28/11/2022, disetujui 17/12/2022

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Makin banyaknya kemunculan ekonomi kreatif (Ekraf) di era ini, semakin tinggi pula niat para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan produk mereka. Salah satu cara pemanfaatan yang dilakukan adalah menjadikan produk mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tertentu. Untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana pengaturannya jika hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022 serta kendala yang akan ditemukan dalam prosesnya mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka. Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk melindungi kekayaan intelektual dari pencurian dan pelanggaran. Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Sehingga dibentuklah pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, bukti kepemilikan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif dan sertifikat kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya pun Pemerintah diharapkan terus hadir dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam dan meyakinkan pihak lembaga keuangan agar terciptanya kepercayaan terhadap nilai ekonomi dari produk-produk para pelaku ekonomi kreatif

Kata kunci : *Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Utang, PP Nomor 24 Tahun 2022*

Abstract

The purpose of this study is to explain that the more creative economy (Ekraf) emerges in this era, the higher the intention of creative economy actors to utilize their products. One of the ways they are utilized is to use their products as collateral to obtain certain financing. To support creative economy players in overcoming financing problems, the government has issued PP no. 24 of 2022 concerning the Creative Economy (PP Ekraf) which allows intellectual property to be used as collateral for debt. This paper aims to find out and analyze how it is regulated if intellectual property rights are used as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022 and the obstacles that will be found in the process considering that intellectual property rights are intangible assets. This study uses the literature review method or literature review. Regulation of intellectual property rights as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022. Intellectual Property is property that arises or is born due to human intellectual abilities through creativity, taste and initiative which can be in the form of works in the fields of technology, science, art and literature. Intellectual Property Rights (IPR) are important to protect intellectual property from theft and infringement. The object used as collateral for debt in an intellectual property-based financing scheme is intellectual property. So that an arrangement for intellectual property rights was formed as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022. There are 4 (four) conditions that must be met, namely having a proposal for financing creative economy businesses, proof of ownership of intellectual property for creative economy products, and having proof of ownership of creative economy businesses and intellectual property certificates. In its implementation, it is hoped that the Government will continue to be present in providing outreach to the general public and convincing financial institutions to create confidence in the economic value of the products of creative economy actors.

Keywords: Intellectual Property Rights, Debt Guarantee, Government Regulation Number 24 of 2022

A. Pendahuluan

Industri ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meskipun hanya urutan ketiga, ekraf memiliki peran penting dalam perekonomian, antara lain menyediakan lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan nilai ekspor non migas, dan menguatkan perekonomian nasional. Peran penting ekraf menjadikan sektor ini diandalkan untuk dapat memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.¹ Apalagi ekraf terbukti mampu bertahan dalam menghadapi Covid-19. Bahkan dikutip dari Statistik Industri

¹ Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif, *Jurnal Info Singkat*. XIV(15), hlm. 19

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekraf merupakan salah satu sektor yang diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang.

Hak kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.² Perkembangan sektor ekraf menjadi fokus perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung ekraf, antara lain dengan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia sektor ekraf. Untuk membantu pelaku ekraf mendapatkan sumber pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf).

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada awalnya berasal dari istilah *Intellectual Property Right (IPR)*, yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. PP Ekraf ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 dan berdasarkan Pasal 41 PP Ekraf mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan PP Ekraf, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang. Meskipun dinilai menjadi terobosan di industri kreatif, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur *Center of Economic and Law Studies (Celios)*, Bhima Yudhistira, peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena aset yang dijamin, yaitu hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan aset yang tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh bank sebagai pemberi kredit.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akhir-akhir ini cukup menjadi tren di masyarakat yang dinilai sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi. Pemegang hak pada HKI pada dasarnya sama dengan hak milik pada benda berdasarkan Buku II KUHPerdata, yakni individu. Hal ini juga telah menjadi salah satu topik yang cukup banyak didiskusikan di industri sektor jasa keuangan dalam kaitannya sebagai objek yang berpotensi untuk dijadikan jaminan utang. Banyaknya pertanyaan yang muncul di masyarakat terutama pelaku ekonomi kreatif mengenai pengaturan atau proses untuk melakukan pengajuan Haki kepada lembaga keuangan dan kerjasama antara lembaga keuangan dan kreditur. Selain itu muncul juga pertimbangan-pertimbangan baru terutama dalam hal kejelasan mengenai nilai produk Haki yang diajukan, menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Apabila ditinjau dari kebutuhan Negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi, tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut suatu ciptaan merupakan suatu produk pikir manusia yang mempunyai nilai dan dianggap sebagai kekayaan tidak berwujud.⁴ Pemerintah telah

² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT. Alumni, 2005, hal 1

³ *Ibid.*

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 26-27.

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Dalam PP tersebut, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.⁵

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah literature review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik mengenai bagaimana pengaturan terutama prosedur berdasarkan PP No 24 tahun 2022 tentang ekraf dan kendala yang akan timbul jika Haki dijadikan jaminan utang baik dari segi debitur maupun kreditur. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.⁶

C. Pembahasan

1. Pengaturan Haki sebagai jaminan utang menurut PP No. 24 Tahun 2022

Ekraf merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21 yang dipopulerkan oleh Ekonom Inggris bernama John Howkins dalam bukunya yang berjudul *The Creative Economy*. Di Indonesia, ekraf mulai diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 2004.⁷ Dalam perkembangannya ekraf menjadi trend ekonomi dunia seiring makin banyaknya perusahaan yang menerapkan konsep kreatif dalam bisnisnya. Selanjutnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif melalui Resolusi Umum PBB No. 74/198. Resolusi PBB tersebut merupakan inisiatif Indonesia. Istilah ekraf tidak memiliki definisi tunggal. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development*, ekraf adalah konsep yang berkembang atas interaksi antara kreativitas manusia dengan ide-ide dan kekayaan intelektual, pengetahuan, dan teknologi.

Sementara menurut *Insitute for Development Economy and Finance*, ekraf diartikan sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Dari perspektif

⁵ Mochamad Januar Rizki. HKI Sebagai Jaminan Utang, Berikut Aspek-aspek Hukum Yang Perlu Dicermati. *Artikel*. 2 September 2022, <https://www.hukumonline.com/hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum-yang-perlu-dicermati>.

⁶ Eko Agus Cahyono. Sutomo. Hartono Aris. Literatur Review ; Panduan Penulisan Dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*. XII(2). 2019, hlm. 6.

⁷ Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif, *Jurnal Info Singkat*. XIV(15), hlm. 20.

yuridis formal, ekraf adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi⁸ Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HaKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud).⁹ Mengacu pada beberapa pengertian ekraf tersebut nampak bahwa kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang bersumber dari kreativitas manusia akan menghasilkan suatu produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijual. Nilai ekonomi yang terkandung dalam kekayaan intelektual inilah yang menjadikannya sebagai aset yang berharga sehingga dapat dijadikan jaminan utang. Makin tinggi nilai (*value*) dan potensi ekonomi kekayaan intelektual, makin tinggi pula nilai utang yang bisa didapatkan. Sebagai contoh, para pembuat konten youtube (youtuber) yang karyanya telah dilihat oleh jutaan viewers dapat menjaminkannya di bank untuk mendapatkan utang. Makin banyak *viewers*, makin banyak pula utang yang bisa didapatkan. Bahkan sebelum PP Ekraf dibuat, sudah ada bank yang membolehkan channel yang terverifikasi dan sudah dimonetisasi menjadi jaminan utang.

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: Pembiayaan ekonomi kreatif, fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penyelesaian sengketa pembiayaan¹⁰.

Pemanfaatan kekayaan intelektual juga dapat dimanfaatkan bagi pembangunan usaha dan memiliki kaitan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Pembangunan usaha selalu berkaitan dengan ekonomi kreatif, ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan non bank yaitu pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan kekayaan intelektual yaitu proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekraf, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

⁹ H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 9.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Prosedur pengajuan untuk pembiayaan yaitu harus melengkapi verifikasi usaha, verifikasi legalitas kekayaan intelektual, penilaian kekayaan intelektual, pencarian dana, dan penerimaan pengembalian dana. Kekayaan intelektual digunakan sebagai objek jaminan yaitu sebagai bentuk berbasis jaminan utang dan sebagai objek jaminan. Adapun syarat berbasis jaminan utang ialah jaminan fidusia atas KI, kontrak dalam kegiatan ekraf dan hak tagih dalam kegiatan ekraf. Adapun syarat KI sebagai objek jaminan yaitu sudah tercatat atau terdaftar di ditjen KI dan sudah dikelola baik secara sendiri dan dialihkan haknya kepada pihak lain. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyediakan akses data kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian terhadap pertumbuhan industri ekonomi kreatif dengan mendukung peningkatan pembiayaan ekspor melalui sektor keuangan. Penyusunan kesepakatan kerjasama antara OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tentang Penjaminan Pembiayaan Berorientasi Ekspor dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu upayanya. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, Ketua Umum ASIPPINDO Diding S. Anwar, Direktur Pelaksana II LPEI Isnen Sutopo, dan Direktur Pelaksana V LPEI, Omar Baginda Pane. Muliaman menjelaskan bahwa kontribusi industri kreatif sangat besar, yaitu menduduki peringkat ke-6 penyumbang PDB Nasional dengan kontribusi rata-rata hampir 8% PDB. Selain itu, industri kreatif ini juga menyumbang hampir 10% terhadap ekspor nasional.¹¹ Beliau juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengakselerasi perkembangan industri kreatif masih ditemukan kendala, yakni akses terhadap pembiayaan, sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus. Nota kesepahaman tersebut juga diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional dalam hal pemanfaatan Pembiayaan Berorientasi Ekspor dan Ekonomi Kreatif yang pastinya sangat dipengaruhi dari peran dan tugas industri keuangan.

Sumber pembiayaan ekraf alternatif diantaranya yaitu memiliki layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Keduanya harus memperoleh izin dari OJK dan dilakukan sesuai dengan peraturan OJK. Pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan dengan hak paten, merek dagang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki secara sah sebagai jaminan setelah dinilai, sehingga memberikan dukungan keuangan bagi perusahaan.

Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lainnya yang sah. Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pemanfaatan

¹¹ Siaran Pers. Otoritas Jasa Keuangan. 2015. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pertumbuhan-Ekspor-Ekonomi-Kreatif.aspx>

Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan Intelektual. Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas proposal Pembiayaan memiliki usaha Ekonomi Kreatif memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2022 mengatur pula skema pembiayaan berbasis HaKI. Pertama, pelaku ekonomi kreatif harus memenuhi persyaratan ketika pengajuan ke lembaga keuangan. Adapun persyaratan tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (2) yaitu pertama, proposal pembiayaan, bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif, serta sertifikat HaKI.¹² Kedua, lembaga keuangan akan melakukan verifikasi data. Mengacu pada Pasal 7 dan 8, proses verifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan verifikasi jaminan fisik, antara lain verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi sertifikat HaKI, penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, dan terakhir pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM.

Selanjutnya, pihak lembaga keuangan bank dan nonbank akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan surat ataupun sertifikat kekayaan intelektual milik pelaku ekonomi kreatif, serta akan memberi penilaian terhadap kekayaan intelektualnya yang akan dijadikan agunan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 8 yaitu, verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif, verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa, penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan, pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk melindungi kekayaan intelektual dari pencurian dan pelanggaran. Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 10 PP Ekraf, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sayangnya baru sedikit usaha ekraf yang memiliki HKI. Dari seluruh usaha ekraf pada tahun 2020, hanya sebanyak 1,98% usaha yang memiliki HKI dan 98,02% usaha belum atau tidak memiliki HKI. Dari seluruh usaha ekraf yang memiliki HKI, sebanyak 39,39% usaha memiliki HKI berupa merek, 33,74% berupa hak cipta, 33,46% berupa paten, 30,17% berupa rahasia dagang, 30,02% berupa desain industri, dan 25,92% berupa desain tata letak sirkuit terpadu. Minimnya usaha ekraf memiliki HKI disebabkan banyak yang belum menyadari pentingnya HKI. Pada tahun 2020, hanya 27,63% usaha ekraf yang menganggap

¹² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

memiliki HKI adalah penting, sedangkan 72,37% usaha ekraf belum merasakan urgensi atau pentingnya memiliki HKI.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka kemungkinan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada undang-undang tentang jaminan fidusia. Pelaksanaannya juga masih menyisakan persoalan terkait penentuan nilai ekonomi HKI dan proses eksekusi serta segala akibat yang berhubungan.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengaturan sertifikat kekayaan intelektual sebagai pembiayaan ekonomi dengan jaminan utang, telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Adapun kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, atau yang sudah dikelola baik secara sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain. PP Nomor 24 Tahun 2022 terkait ekonomi kreatif merupakan bentuk nilai tambah dari kekayaan intelektual bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁴ Hak Kekayaan Intelektual ada berbagai macam, seperti merek, hak cipta, paten, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sertifikat kekayaan intelektual merupakan bentuk perlindungan negara kepada hak properti seseorang, atau kelompok agar tidak hilang ataupun diambil oleh orang lain yang bukan pemilikinya, dan dimanfaatkan keuntungan ekonominya. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang memadam selama era pandemi COVID-19, diperlukan adanya langkah baru dan kreatifitas masyarakat agar tetap berkembang guna memulihkan perekonomian menjadi normal. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:¹⁵

1. Hak cipta (*copyright*), yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yaitu hak kekayaan industri yang mencakup antara lain, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*),

¹³ Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif. *Jurnal Info Singkat*. XIV (15), hlm. 19-24.

¹⁴ Lawrence, Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan Hutang. *Artikel*. 19 Juli 2022. <https://kontrakhukum.com/article/kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan-utang>

¹⁵ Istana UMKM, "Hak Kekayaan Intelektual" <https://istanaumkm.pom.go.id/id/regulasi/pangan/> haki diakses tanggal 10 Oktober 2022

desain tata letak sirkuit terpadu (*layout hak design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*).

Terdapat dua jenis penyaluran kredit.¹⁶ Pertama, kredit produktif yakni kredit yang digunakan untuk properti atau modal usaha dalam rangka mendapatkan atau menghasilkan uang kembali dan mewajibkan adanya jaminan agunan. Kedua, kredit konsumtif yakni kredit yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan personal untuk keperluan konsumtif. Berdasarkan jenisnya kredit konsumtif terbagi dua yakni Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang tidak mewajibkan adanya jaminan atau agunan dan kredit properti yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berupa properti yang dibiayai.

2. Kendala dalam pengajuan Haki sebagai jaminan utang

HKI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud (*intangible asset*). Hasil sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 tahun 2008 menyatakan bahwa, HKI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, dimana dalam Pasal 9 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Hampir semua pelaku industri kreatif tidak memiliki aset fisik yang dapat dijaminan kepada bank. Aset terbesar pelaku industri ini adalah aset non-fisik, seperti kekayaan intelektual. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi sehingga perlu mendapatkan suatu pengakuan secara nilai ekonomi.¹⁷ Selama ini, aset tak berwujud itu tak dapat menjadi jaminan. Alasannya, ada kesulitan ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya. Dalam mekanisme penilaian atau valuasi benda yang akan dijadikan agunan dibebani lembaga penjaminan, praktik yang selama ini lazim terjadi di lapangan adalah lembaga keuangan pemberi kredit (biasa disebut

¹⁶ Fitri Novia Heriani. Tantangan Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang. *Artikel*. 1 September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pelaksanaan-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang>.

¹⁷ Sujud Margono & Amir Angkasa., *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002, hlm. 4.

appraisal). Penilai Publik adalah pihak ketiga yang menunjang di sektor keuangan dan dapat memberikan kontribusi berupa pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda yang akan dibebani lembaga jaminan.¹⁸ Syarat kekayaan intelektual dan panel penilai yaitu penilai KI memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi bidang penilaian KI dan terdaftar di Kemenpar ekraf. Syarat panel penilai yaitu ditunjuk oleh lembaga keuangan dan melakukan penilaian yang tidak dinilai oleh penilai KI. Dalam hal ini diperlukan panel penilai pada lembaga keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian kekayaan intelektual dengan penilai kekayaan intelektual. Syarat tugas penilai KI yaitu melakukan penilaian KI yang digunakan agunan, melakukan analisis pasar terhadap KI yang dijadikan agunan, dan melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan KI yang pernah digunakan dalam industri. Pencatatan pembiayaan KI yaitu pelaku ekraf yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau harus mencatat fasilitasi pembiayaan ekraf. Sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Penjaminan pembiayaan yaitu pelaku ekonomi kreatif yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, di Indonesia belum terlihat jelas fungsi dari lembaga yang menilai valuasi aset tak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Padahal lembaga keuangan memerlukan valuasi untuk menentukan kelayakan ataupun suku bunga pinjaman. Dalam penyaluran kredit kepada debitur, bank harus menganalisa latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah prospek usaha yang dibayai, jaminan yang diberikan dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya.¹⁹

Problematisa lain yaitu belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran. Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang setara dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.²⁰ Kemudian, yang tidak kalah penting adalah praktik pembajakan hak intelektual yang masih menjamur saat ini. Lagu, film, dan konten bajakan lainnya leluasa beredar tanpa adanya penegakan hukum yang memadai.

¹⁸ Reni Budi Setianingrum, 2016, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, XXIII (2). Hlm 233

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 61.

²⁰ D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 45.

Meskipun hukum di Indonesia telah memuat berbagai larangan dalam tindak pidana pembajakan tersebut, namun nyatanya penegakan hukum dilakukan masih dengan pandang bulu, belum secara masif dilakukan. Akibatnya, nilai resmi kekayaan intelektual merosot karena adanya peredaran produk ilegal, sehingga menjadi alasan kenapa lembaga pembiayaan enggan menyalurkan kredit. Oleh karena itu, menurut penulis pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut harus diikuti dengan pemberantasan pembajakan. Kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan karyanya masih cukup rendah, salah satunya karena minimnya sosialisasi. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang baru mengerti misalnya, bahwa konten YouTube mendapatkan hak kekayaan intelektual. Berdasarkan data dari Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, baru 1,98 persen pelaku industri kreatif yang mengantongi sertifikat HaKI. Sehingga, peraturan pemerintah ini idealnya dapat mendorong peningkatan kepemilikan hak kekayaan intelektual. Terakhir, masih ada waktu satu tahun untuk menyiapkan ekosistem yang mendukung regulasi tersebut. Sejatinya, ketentuan jaminan HaKI ini sudah tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tapi baru tahun ini peraturan pelaksanaannya terbit. Agar peraturan tersebut segera dapat diimplementasikan dengan mulus, pemerintah harus menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat lembaga pembiayaan enggan menyalurkan kreditnya ke pelaku industri kreatif. Penegakan hukum memiliki peranan yang tidak kalah penting guna selalu terlindunginya pemegang HaKI untuk tetap mendapatkan hak-haknya tanpa dilanggar oleh siapapun.²¹

Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) khususnya pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) Pasal 108 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Isu HKI sebagai jaminan kredit atau pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tanggal 12 Juli 2022. Presiden ingin mendorong Ekonomi Kreatif dapat semakin bertumbuh mengingat berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang. Di dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, penilaian aset HKI, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya studi dan diskusi lebih lanjut mengenai implementasi HKI sebagai *collateral* dalam memperoleh kredit di sektor jasa keuangan.

²¹ Nindya Cipta Kariza. Kebijakan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Bank. *Artikel*. 5 Agustus 2022. <https://kumparan.com/18410306/kebijakan-hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-bank>.

D. Simpulan dan Saran

Dasar pertimbangan kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang adalah adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola adalah kekayaan intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian. Dengan adanya perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI diharapkan dapat menstimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Adapun skema untuk mendapatkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pelaku ekonomi kreatif haruslah memenuhi beberapa ketentuan seperti yang telah tertuang pada Pasal 7 ayat (1) bahwa Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Dalam mengajukan kredit berbasis kekayaan intelektual, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Haki dijadikan jaminan utang tetap menemukan tantangan tersendiri. Penentuan nilai ekonomis terhadap produk kekayaan dinilai sulit mengingat produk Haki adalah bukan aset fisik. Panel penilai value dari Haki juga menjadi perhatian khusus karena dibutuhkan para panel yang berkompeten dan akuntabel dalam penentuan valuasi. Problem lain yang dapat ditemukan adalah pasar yang akan menampung aset tersebut jika terjadi kredit macet atau gagal bayar. Dalam prakteknya di masyarakat, pembajakan masih sering terjadi yang juga menimbulkan problematika lain, yaitu membuat nilai Haki seperti film, lagu, konten bajakan lain mengalami penurunan. Hal-hal inilah yang membuat pihak lembaga keuangan ragu untuk menerima Haki sebagai produk yang dapat dijamin dalam proses peminjaman dana dari lembaga keuangan.

Pada dasarnya, lahirnya PP No 24 Tahun 2022 membawa harapan baru bagi pelaku ekonomi kreatif untuk dapat mengembangkan usahanya. Mengingat peraturan ini terhitung masih baru, dan masyarakat belum banyak mengetahuinya, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi agar masyarakat lebih mawas terhadap hal ini. Selain itu, pemerintah juga dapat terus menaruh perhatian terhadap tindak praktek pembajakan yang terjadi, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif agar terus berkarya. Pemerintah juga diharapkan dapat meyakinkan pihak lembaga keuangan bahwa dengan segala bentuk kendala yang ada dalam proses Haki menjadi jaminan utang, bahwa pemerintah selalu hadir dan memberikan solusi dan terobosan. Sangat besar harapan pelaku ekonomi kreatif dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, jika semua pihak dapat bekerja sama.

E. Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada: Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pakuan selaku pemberi dana hibah, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan *Law Review* (PALAR).

F. Biodata Singkat Penulis

Gerrid Williem Karlosa Reskin adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menyelesaikan magister Kenotariatan di Universitas Indonesia.

Wirdeyaningsih adalah Dosen Tetap di fakultas hukum Universitas Indonesia. Yang merupakan dosen pembimbing dari penulis pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Margono, Sujud & Amir Angkasa. *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta : PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002)
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010)
- Muhammad, Abdul Kadir. *Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung,: PT. Alumni, 2005)
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*. (Bandung : CV Mandar Maju, 2015)
- Cahyaningrum, D. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Kreatif", *Jurnal Info Singkat*. XIV (15) Ekonomi
- Cahyono, A, E., Sutomo, N, S. & Hartono, A. (2022). "Literatur Review ; Panduan Dan Penyusunan". *Jurnal Keperawatan*. XII (2). Penulisan
- Setianingrum, Reni Budi, (2016), "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, XXIII (2). Pengikatan
- Heriani, N, F. Tantangan Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang *Artikel*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pelaksanaan-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang>, 2022)
- Kariza, C, N. Kebijakan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Bank. *Artikel*, <https://kumparan.com/kebijakan-hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-bank>, 2022)
- Lawrence. Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan Hutang. *Artikel*, <https://kontrakhukum.com/article/kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan-utang>, 2022)
- Rizki, J, M. HKI Sebagai Jaminan Utang, Berikut Aspek-aspek Hukum Yang Perlu Dicermati. *Artikel*, <https://www.hukumonline.com/hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum-yang-perlu-dicermati>, 2022)
- Siaran Pers. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/beritadankegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pertumbuhan-EksporEkonomiKreatif.aspx>, 2015)
- Hak Kekayaan Intelektual" <https://istanaumkm.pom.go.id/id/regulasi/pangan/haki> (08 Oktober 2022), diakses tanggal 10 Oktober 2022
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.